



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini atas nama Pemohon:

SITI SYAMSIAH NURUL, lahir di Purwakarta, 30 Desember 1994, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rawasari II RT. 026 / RW. 007 Kel. Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214017012940005 atas nama SITI SYAMSIAH NURUL;
2. Bahwa Pemohon bernama SITI SYAMSIAH NURUL dan ADAM DWITAMA telah menikah di Purwakarta tanggal 04 Agustus 2018 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0732/010/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 1) RASYID JABBAR PRAWIRA, lahir di Purwakarta, tanggal 20-12-2019;
 - 2) RALINE TSURAYYA, lahir di Purwakarta, tanggal 04-12-2022
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama RASYID JABBAR PRAWIRA dengan Nomor: 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2021;

Hal. 1 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama RASYID JABBAR PRAWIRA dengan Nomor: 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2021, yang semula tertulis Nama RASYID JABBAR PRAWIRA, ingin diganti menjadi tertulis Nama MUHAMMAD ABDURRASYID PRAWIRA;
6. Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Bernama RASYID JABBAR PRAWIRAdengan Nomor: 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2021, dikarenakan Anak Pemohon mengandung 2 Nama Asmaul Husna dan menurut Agama Islam dalam nama Anak tidak boleh ada 2 nama Asmaul Husna dan ingin mempunyai arti yang bagus dalam perjalanan hidup serta semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214012712180018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30-12-2022;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2021;Semuanya tertulis Nama ----- RASYID JABBAR PRAWIRA
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pegantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RASYID JABBAR PRAWIRA menjadi MUHAMMAD ABDURRASYID PRAWIRA harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon RASYID JABBAR PRAWIRA dengan Nomor: 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2021, yang semula tertulis Nama RASYID JABBAR PRAWIRA, ingin diganti menjadi tertulis Nama MUHAMMAD ABDURRASYID PRAWIRA;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada PemohonMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada kesalahan pengetikan sehingga Pemohon mohon perbaikan identitas dari semula tertulis Siti Syamsiah Nurul menjadi Siti Syamsiah Nurul Fitri, dan permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Syamsiah Nurul Fitri, S.I.Kom, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0732/010/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tanggal 4 Agustus 2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 September 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adam Dwitamas.A.B., diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bukti surat tersebut juga telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rice Mariam, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Adam Dwitama tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Adam Dwitama telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rasyid Jabbar Prawira dan Raline Tsurayya;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rasyid Jabbar Prawira lahir di Purwakarta, tanggal 20 Juni 2019;

Hal. 3 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rasyid Jabbar Prawira telah memiliki Akta Kelahiran namun Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut dari semula bernama Rasyid Jabbar Prawira menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dan harapan agar anak Pemohon menjadi anak yang soleh;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Raden Meisyara Nurlatifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Adam Dwitama tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Adam Dwitama telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rasyid Jabbar Prawira dan Raline Tsurayya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rasyid Jabbar Prawira lahir di Purwakarta, tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa Rasyid Jabbar Prawira telah memiliki Akta Kelahiran namun Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut dari semula bernama Rasyid Jabbar Prawira menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dan harapan agar anak Pemohon menjadi anak yang soleh;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Anak Pemohon di kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dari Rasyid Jabbar Prawira menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rice Mariam dan Saksi Raden Meisyara Nurlatifa;

Hal. 4 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Rawasari II RT. 026 / RW.

007 Kel. Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki menyatakan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 September 2021, yang semula tertulis nama Rasyid Jabbar Prawira menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 s/d P.4 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Adam Dwitama tahun 2018 dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rasyid Jabbar Prawira dan Raline

Hal. 5 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsurayya. Selanjutnya anak Pemohon yang bernama Rasyid Jabbar Prawira tersebut lahir di Purwakarta, tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari Rasyid Jabbar Prawira yang usia anak Pemohon tersebut saat ini masih 4 (empat) tahun, atau hingga permohonan ini diajukan anak pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang diatas, sudah tepat dan benar apabila orang tua dari Rasyid Jabbar Prawira dalam hal ini Pemohon (seorang diri) mengajukan permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut (vide: Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula adalah Rasyid Jabbar Prawira, namun Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira agar memiliki arti yang lebih baik dan harapan agar anak Pemohon menjadi anak yang soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Anak Pemohon dari Rasyid Jabbar Prawira menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari Rasyid Jabbar Prawira menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-03092021-

0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 September 2021 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir

Hal. 6 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Sehingga terhadap petitum ke-3(tiga) permohonan dikabulkan;

Hal. 7 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-03092021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 September 2021, dari semula tertulis Rasyid Jabbar Prawira menjadi Muhammad Abdurrasyid Prawira;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh ADE SUPARMAN Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

ADE SUPARMAN

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - ATK | : Rp75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : - |
| - PNPB | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal. 8 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp185.000,00 ±

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal. 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)